



PENETAPAN

Nomor: 53/ Pdt.P/ 2021/ PN.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

SUDARNO SHOBRON, Tempat tanggal lahir : Boyolali, 21 Mei 1961 (59 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Nilagraha No. 61, RT: 003 RW: 008, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Agama Islam, Dosen, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S2, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 15 April 2021 Nomor : 53/Pdt.P/2021/PN.Skh perihal penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor : 53/Pdt.P/2021/PN.Skh;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, tertanggal 15 April 2021, Nomor : 53/Pdt.P/2021/PN.Skh., perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 7 Oktober 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal, 15 April 2021, dengan Nomor : 53/Pdt.P/2021/PN.Skh, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Boyolali, pada tanggal 21 Mei 1961, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama SUDARNO yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama PRIYO DIKROMO dengan SITI NGAISAH.
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 5119/5910/DIS/1991 pada tanggal 28 Januari 1991.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3311122105610001.
4. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1991, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Zahrotul Uyun binti Yahya Chairiyah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon mempunyai nama "SUDARNO", namun setelah pernikahan tersebut Pemohon mengubah dengan nama tua yakni "SUDARNO SHOBRON", sehingga nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Akta Nikah dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon berbeda.
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah / menambah nama Pemohon dari "SUDARNO" menjadi "SUDARNO SHOBRON".
7. Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus persyaratan pisah Kartu Keluarga (KK) untuk anak dan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru untuk anak, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo agar nama Pemohon di Akta Kelahiran dengan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) sama.
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut guna dijadikan alas hukum adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah / menambah nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5119/5910/DIS/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Boyolali, pada tanggal 28 Januari 1991 maupun dalam Dokumen Kependudukan resmi lainnya yang ditentukan Undang-Undang, dari semula tertulis bernama "SUDARNO" menjadi nama "SUDARNO SHOBRON".
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon.
4. Memerintahkan pencatatan pengubahan / penambahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam Register yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Kelahiran No. : 5119/5910/DIS/1991 atas nama Sudarno, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3311122105610001 atas nama Sudarno Shobron Drs. MA, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3311121106070016 atas nama Sudarno Shobron Drs. MA, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Akta Nikah No. 992/27/1991, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli Surat Pengantar dari Desa Gonilan No. 149/782/X/2020 atas nama Sudarno Shobron, diberi tanda bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semua telah bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sama serta sesuai;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Widodo Suparto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo hendak mengajukan permohonan perbaikan nama didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUDARNO diperbaiki menjadi SUDARNO SHOBRON;
- Bahwa setahu saksi, dahulu nama Pemohon hanyalah Sudarno namun setelah menikah namanya di tambah oleh orang tuanya menjadi Sudarno Shobron ;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Sudarno Shobron dan Sudarno adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah sebagai kelengkapan mengurus dokumen di Kantor Pencatatan Sipil ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Kasdiderjopriyanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Negeri Sukoharjo hendak mengajukan permohonan perbaikan nama didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUDARNO diperbaiki menjadi SUDARNO SHOBRON;
- Bahwa setahu saksi, dahulu nama Pemohon hanyalah Sudarno namun setelah menikah namanya di tambah oleh orang tuanya menjadi Sudarno Shobron ;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Sudarno Shobron dan Sudarno adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah sebagai kelengkapan mengurus dokumen di Kantor Pencatatan Sipil ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan untuk memperbaiki / menambah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUDARNO yang mana di dalam akta tersebut tertulis dan terbaca : SUDARNO menjadi SUDARNO SHOBRON ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan hukum lainnya, serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perbaikan / perubahan nama tersebut berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarno Shobron, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana bukti P-1 memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 28 Januari 1991, yang mana didalam akte kelahiran tersebut tercantum nama Pemohon adalah SUDARNO;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud memperbaiki atau menambah nama Pemohon didalam Akta Kelahirannya dari semula SUDARNO ditambah menjadi SUDARNO SHOBRON menyesuaikan dengan dokumen kependudukan yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa perbaikan nama tersebut dimaksudkan untuk dapat mengurus persyaratan pisah Kartu Keluarga dan pembuatan KK baru untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sukoharjo atas nama SUDARNO SHOBRON NIK 3311122105610001 tanggal 19-01-2013 dan Foto copy Kartu Keluarga NIK. 3311121106070016 atas nama kepala keluarga SUDARNO SHOBRON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18-06-2012, diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUDARNO SHOBRON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud orang bernama SUDARNO adalah orang yang sama dengan SUDARNO SHOBRON, oleh karena nama SHOBRON telah ditambahkan oleh orang tua Pemohon setelah Pemohon menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan No : 149/782/X/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gonilan serta mengetahui Camat Kartasura tanggal 7 Oktober 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud orang bernama SUDARNO dan SUDARNO SHOBRON adalah nama satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan, pada pokoknya telah terdapat fakta-fakta hukum yang telah dapat membuktikan keseluruhan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang Petitum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Hakim menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / menambah nama pemohon di dalam Akte Kelahiran dari **SUDARNO** menjadi **SUDARNO SHOBRON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar mengganti nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5119/5910/DIS/1991 tanggal 28 Januari 1991 atas nama SUDARNO, serta pada buku register pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh **PRASETIO UTOMO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JEAN LYNN PANGGALO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

JEAN LYNN PANGGALO, SH

PRASETIO UTOMO, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Skh



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Sumpah	:	Rp. 20.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Jumlah	:	Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu Rupiah).